BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun disusun dan ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk kelancaran proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

a. Pembina : Bupati
b. Pengarah : Wakil Bupati
c. Ketua : Sekretaris Daerah
d. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
e. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
f. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 3. Asisten Administrasi Umum
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 6. Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
10. Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
12. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14. Kepala Bidang Perencanaan, Data, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
15. Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Pelaksana pada Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KEDUA : Tugas Pokok Tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

a. mengkaji, membahas dan menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD;
b. melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD;

c. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah; dan
d. melakukan verifikasi RKA SKPD.

KETIGA : Kepada Tim dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium berdasarkan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada personalia Tim dimaksud Diktum KESATU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 19-01-26

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 22 Tahun 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

A. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1.	Bupati	Pembina	3.500.000,-
2.	Wakil Bupati	Pengarah	3.000.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	2.500.000,-
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	2.000.000,-
5.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	1.500.000,-
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota	1.300.000,-
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	1.300.000,-
8.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	1.300.000,-
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	1.300.000,-
10.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota	1.300.000,-
11.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	1.300.000,-
12.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota	1.300.000,-
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	1.300.000,-
14.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan	Anggota	1.300.000,-
15.	Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan	Anggota	1.300.000,-
16.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan	Anggota	1.300.000,-

17.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	1.300.000,-
18.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	1.300.000,-
19.	Kepala Bidang Perencanaan, Data, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	1.300.000,-
20.	Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota	1.300.000,-

B. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM (Rp.)
1.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua	1.000.000,-
2.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	900.000,-
3.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	600.000,-
4.	Pelaksana pada Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	600.000,-

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR